



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

2019

Wisma BSG Lt. 9 Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat 10160
Telp. 021-34830741 Fax. 021-3451734



 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA	NOMOR SOP	: 3 /Set.KIP.31/OT.02.09/08/2019
	TGL. PEMBUATAN	: 28 Agustus 2019
	TGL REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	:  Ketua Komisi Informasi Pusat (Gede Narayana)
NAMA SOP	: SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik	
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/Ketua-KIP//2018 4 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat		1. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 SOP Pelayanan Informasi Publik		Dokumen Sengketa Informasi Publik Softcopy Permohonan dan keberatan informasi publik Perangkat Keras (<i>Hardware</i>) : Laptop, Printer, Bolpoint dan Cap Garuda
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik adalah Salah Satu Tugas dari Komisi Informasi Pusat, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Penanganan Sengketa Informasi Publik pada PPID Komisi Informasi Pusat tidak berjalan		Dokumen Daftar Penanganan Sengketa Informasi Publik

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Syarat	Waktu	Output	
1	Menetapkan Tim yang akan menangani Sengketa Informasi				Relaas Persidangan dari Komisi Informasi/Pengadilan	1 hari	Disposisi	
2	Memberikan Surat Kuasa kepada PPID untuk menangani sengketa informasi				Disposisi	1 hari	Surat Kuasa dari Atasan PPID	
3	Menganalisis dan Membuat Pertimbangan Tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi				Surat Kuasa dari Atasan PPID	3 hari	1. Pertimbangan Tertulis terhadap Sengketa Informasi yang dihadapi 2. Dokumen bukti persidangan	
4	Melakukan prosedur Ajudikasi Non Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi/Pengadilan				Pertimbangan Tertulis terhadap Sengketa Informasi yang dihadapi	100 hari kerja	1. Risalah/Berita Acara Persidangan 2. Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa	